



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD HALIM NATSIR
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 661419

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.310.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/36 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/110 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
3. Tanah Seluas 144 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 561.250.000

1. MOTOR, SUZUKI SUZUKI UY125 S AT Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV 1.3 SE CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 440.160.071

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.331.410.071

III. HUTANG

Rp. 190.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.141.410.071



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.